



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Munir bin Mujani, NIK 6303020207720003, tempat dan tanggal lahir di Banjar, 02 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Warga Jaya RT 01 Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Hapsah binti SyahMailani, NIK 6303024101740006, tempat dan tanggal lahir di Banjar, 01 Januari 1974, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Warga Jaya RT 01 Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Nurul Ilma binti Munir
NIK : 6303028001050002

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun 11 bulan;
TTL : Pagatan Besar, 20 Januari 2006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Belum bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : Jalan Warga Jaya RT 01 Desa Tampang Awang,
Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Ariansyah bin Johansyah
NIK : 6303191307020001
Umur : 21 tahun 6 bulan
TTL : Pemangkih Tengah, 13 Juli 2002
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Security
No HP : 083854671777
Tempat tinggal : Jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 01 RW 01 Desa
Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur,
Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Johansyah bin Abdul Fakar
NIK : 6303190302590001
Umur : 64 tahun
TTL : Pemangkih Tengah, 03 Februari 1959
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Buruh harian lepas
No HP : -

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 01 RW 01 Desa
Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur,
Kabupaten Banjar;

Nama : Mailani binti H. Makmur

NIK : 6303194106600001

Umur : 63 tahun

TTL : Pemangkih Tengah, 01 Juni 1960

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

No HP : -

Tempat tinggal : Jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 01 RW 01 Desa
Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur,
Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B.185/Kua.17.03.18/Pw.01/12/2023 tanggal 15 Desember 2023;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun, dan keduanya juga sering pergi jalan bersama, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jelek, bekerja sebagai security dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Nurul Ilma binti Munir untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah bin Johansyah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang kedua yang bernama Nurul Ilma dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah berusia sekitar 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahan hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah kenal sejak lama karena tinggal di desa yang berdekatan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dan sudah sering pergi jalan berdua dan saling bertemu dalam waktu yang lama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Security dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab keduanya sering jalan-jalan bersama dan oleh karenanya Para Pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu terhadap tetangga akan sikap anak tersebut serta para Pemohon sibuk bekerja;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Ilma binti Munir, NIK 6303028001050002, tempat tanggal lahir di Pagatan Besar, 20 Januari 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Warga Jaya RT 01 Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Nurul Ilma adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Nurul Ilma akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak Nurul Ilma dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa Nurul Ilma sudah kenal cukup lama dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan yang serius;
- Bahwa Nurul Ilma akan menikahi calon suaminya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;
- Bahwa Nurul Ilma akan menikahi calon suaminya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;
- Bahwa Nurul Ilma dan Ariansyah sering jalan bersama serta jalan berdua dan saling berkunjung ke rumah masing-masing;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Ilma sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga, yaitu tentang kehamilan dan mengasuh anak-anak nantinya serta kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa Nurul Ilma siap menunda kehamilan sampai usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Nurul Ilma sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan rumah tangga;
- Bahwa Nurul Ilma sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi Ariansyah dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Ariansyah apa adanya;
- Bahwa Nurul Ilma percaya kalau Ariansyah sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga karena Ariansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai Security dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Nurul Ilma dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia pernikahan tersebut dan sama-sama tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Ariansyah beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga Nurul Ilma dan keluarga Nurul Ilma telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Ariansyah bin Johansyah**, NIK 6303191307020001, tempat tanggal lahir di Pemangkih Tengah, 13 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 01 RW 01 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ariansyah adalah calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Ilma dan telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Para Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ariansyah mengetahui dan siap menerima anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Ilma yang masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Ariansyah mengetahui kalau Nurul Ilma sudah mengajukan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bahwa antara Ariansyah dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Ariansyah sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Nurul Ilma apa adanya;
- Bahwa Ariansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Security yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa Ariansyah tidak dapat menunda pernikahan lagi karena takut terjadi hal-hal yang lebih mudharat karena mempunyai hubungan yang sangat erat dan dekat;
- Bahwa Ariansyah berstatus jelek dan siap menikahi Nurul Ilma tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Ariansyah telah mengajukan lamaran kepada Para Pemohon untuk menikah dengan Nurul Ilma dan Para Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Johansyah bin Abdul Fakar**, NIK 6303190302590001, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemangkih Tengah, 03 Februari 1959, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 01 RW 01 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar dan **Mailani binti H. Makmur**, NIK 6303194106600001, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemangkih Tengah, 01 Juni 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 01 RW 01 Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Johansyah dan Mailani adalah orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ariansyah;
- Bahwa Johansyah dan Mailani kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang mau dinikahkan dengan Ariansyah;
- Bahwa benar Ariansyah adalah anak Johansyah dan merupakan calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Ilma;
- Bahwa Johansyah dan Mailani serta Para Pemohon memang benar ada rencana untuk menikahkan Ariansyah dengan Nurul Ilma, namun itu atas kehendak anak-anak tersebut bukan paksaan dari orangtua;
- Bahwa Ariansyah telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Para Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa antara Ariansyah dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Ariansyah sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Nurul Ilma apa adanya;
- Bahwa Johansyah dan Mailani serta pihak keluarga telah mengajukan lamaran kepada Para Pemohon untuk menikahkan Ariansyah dengan Nurul Ilma dan Para Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama Munir bin Mujani dengan NIK 6303020207720003, tanggal 01 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II atas nama Hapsah binti Syahrani dengan NIK 6303024101740006, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B.8/17/17//IV/91 tanggal 19 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303021803080551 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ariansyah Nomor 10722/TLBX/TX-2010 tanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurul Ilma Nomor 03142/TLB/III-2011 tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Nomor 072/Ma.17.03.08/PP.01-1/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darul Imad Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Nomor 072/Ma.17.03.08/PP.01-1/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darul Imad Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim ;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.185/Kua.17.03.18/Pw.01/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Ariansyah Nomor 599/SKD/PKM-TM/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Nurul Ilma Nomor 600/SKD/PKM-TM/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pernyataan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 3/PUSPAGA/JANUARI 2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

B. SAKSI :

1. **Septian Yose Rizal bin Sunardi**, tempat tanggal lahir di Bumi Asih 27 September 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Warga Jaya RT. 001 RW. 001 Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, yang menerangkan bahwa saksi adalah menantu para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Munir dan Hapsah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Nurul Ilma yang sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Ilma tersebut dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah dan saksi kenal juga dengan Ariansyah karena sering melihat berkunjung ke rumah para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Tatah Makmur, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Nurul Ilma dengan Ariansyah telah berpacaran cukup lama dan sering jalan berdua;
- Bahwa Nurul Ilma berstatus perawan sedangkan Ariansyah berstatus Jejaka serta saat ini Nurul Ilma tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Ariansyah telah datang melamar Nurul Ilma sekitar beberapa bulan yang lalu dan diterima oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa antara Nurul Ilma dan Ariansyah tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Nurul Ilma dan Ariansyah adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Nurul Ilma dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah yang tangga yang baik;

2. **Rahma binti Juhansyah**, tempat tanggal lahir di Tatah Pemangkih 21 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pemangkih Tengah RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, yang menerangkan bahwa saksi adalah saudara calon suami anak para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang telah dikaruniai anak bernama Nurul Ilma;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Ilma dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Tatah Makmur, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Nurul Ilma dengan Ariansyah telah berpacaran cukup lama dan Para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hak yang tidak diinginkan karena Para Pemohon sering jalan berdua bahkan hampir setiap hari;
- Bahwa Nurul Ilma berstatus perawan sedangkan Ariansyah berstatus Jejaka;
- Bahwa Nurul Ilma saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain dan keluarga Ariansyah telah datang melamar Nurul Ilma dan diterima oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa antara Nurul Ilma dan Ariansyah tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Nurul Ilma dan Ariansyah adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Ariansyah juga telah bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Nurul Ilma dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta mampu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nurul Ilma**, lahir tanggal 20 Januari 2006 (17 tahun 11 bulan), dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019,

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak yang salah satunya

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurul Ilma dan anak tersebut tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ariansyah (calon suami anak Para Pemohon) yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama Ariansyah berusia sekitar 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya adalah setingkat SLTA, sehingga telah mendapatkan pendidikan dasar, maka dapat memberi bukti bahwa pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terabaikan dan telah memenuhi syarat bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Nurul Ilma** dengan **Ariansyah** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak dan calon suaminya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nurul Ilma dan Ariansyah dalam kondisi sehat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Surat Pernyataan para Pemohon yang membuktikan bahwa para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Hasil Konseling dari PUSPAGA Intan Baiduri Martapura, yang memberi bukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nurul Ilma dan calon suaminya sudah mendapatkan konseling dari psikolog dan tenaga kesehatan terkait kesiapan mental dan dampak dalam menjalani perkawinan usia muda serta tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan pada usia muda, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nurul Ilma telah kenal sejak lama dengan seorang laki-laki bernama Ariansyah dan telah menjalin hubungan serius;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi dipisahkan dan sering berjalan berdua, sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang karena jalan dan pergi bersama yang menyebabkan pengawasan menjadi berkurang karena para Pemohon juga sibuk bekerja;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami sudah bekerja sebagai Security dengan gaji Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Ariansyah bin Johansyah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, terutama adanya alasan mendesak yaitu hubungan yang sangat erat, saling mencintai, Para Pemohon tidak sanggup mengawasi karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi dan jalan bersama, sehingga sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dan menimbulkan mudharat;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Security dengan gaji Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan serta mempunyai keahlian di bidangnya yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Nurul Ilma sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Nurul Ilma dan Ariansyah, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Nurul Ilma binti Munir** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ariansyah bin Johansyah**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Nurul Ilma binti Munir** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ariansyah bin Johansyah**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bayu**

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Darmawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4.Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 445.000,00

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 10 Januari 2024